



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : BUSRI alias BUS bin JALI (Alm);
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 6 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajahmada Rt. 041 / Rw. 011 Kel. Sampit
Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB;
2. Tempat lahir : Tanjung Satai;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 9 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. SDN 15 Benua Kayong Desa Tuna-Tuan
Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang
Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 24 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUSRI alias BUS bin JALI (alm) dan Terdakwa II. IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BUSRI alias BUS bin JALI (alm) dan Terdakwa II. IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090731742, 356709090731759;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 3567090906123848, 356709090612355;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS wi tab dengan nomor imei : 356709090719788, 356709090719796;
- 1 (satu) buah handphone/ tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090719705, 356709090719713;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090714102, 356709090714110;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090715588, 356709090715596;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab warna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab warna hitam dalam keadaan rusak;
- 11 (sebelas) buah charger dan tali charger merk EVERCOSS warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090610128, 356709090610136;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090612348, 356709090612355;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090618048, 356709090618055;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090618923, 356709090618931;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090625084, 356709090625092;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090708542, 356709090708559;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090708573, 356709090708591;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090718301, 356709090718319;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090712247, 356709090712254;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090719168, 356709090719176;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090722584, 356709090722592;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090714086, 356709090714094;
- 4 (empat) buah charger dan tali charger merk EVERCOSS warna hitam;

DIKEMBALIKAN PIHAK SEKOLAH SMPN 08 DESA NEGERI BARU KEC. BENUA KAYONG KAB. KETAPANG MELALUI PENUNTUT UMUM;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. BUSRI alias BUS bin JALI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB, pada hari dan bulan para terdakwa lupa sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, yang kejadiannya baru diketahui pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 06.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di SMP N 8 Jl. Sunardi H. Jayadi Desa Negeri Baru Kec. Benua Kayong Kab.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***.

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa I. BUSRI alias BUS bin JALI (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB pada pukul 19.00 Wib pergi ke SMP N 8 Jl. Sunardi H. Jayadi Desa Negeri Baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat. Sesampainya di SMP N 8 tersebut para terdakwa mengelilingi sekolah dan membuka paksa pintu ruang dapur sekolah dengan cara merusak gembok kunci pintunya menggunakan linggis, kemudian karena para terdakwa hendak naik ke plafon ruang dapur yang ada lemari piring dari kaca para terdakwa mencari papan untuk alas memanjat. Kemudian para terdakwa membongkar paksa pintu ruang belakang sekolah untuk mencari papan dan membongkar pintu ruang laboratorium mencari apabila ada barang berharga yang ada disitu. Kemudian setelah mendapat papan untuk alas memanjat lemari piring dari kaca tersebut para terdakwa langsung memanjat ke atas plafon dan turun di ruang kepala sekolah dan membongkar paksa pintu ruang penyimpanan handphone/tablet dan laptop, kemudian para terdakwa langsung membongkar kotak HP dan mengambil 4 (empat) buah charger merk EVERCROSS, 12 (dua belas) Handphone/Tablet merk EVERCROSS win Tab Warna Hitam, 11 (sebelas) charger merk EVERCROSS warna hitam, 1 (satu) buah handphone EVERCROSS Bravo Tab Warna Hitam, dan 7 (tujuh) buah handphone/tablet EVERCROSS Win Tab warna hitam. Setelah itu para terdakwa juga mengambil wifi Indihome dan membungkus dalam tas semua barang-barang curian tersebut, kemudian Terdakwa II. IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB naik ke atas plafon dan Terdakwa I. BUSRI alias BUS bin JALI (alm) mengikat tali k etas yang sudah diisi barang-barang curian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian Terdakwa II. IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB menarik tas yang sudah terikat tersebut lalu dibawa keluar ruang dapur melalui atas plafon. Setelah sampai diluar Terdakwa I. BUSRI alias BUS bin JALI (alm) melihat ada tungku tunggal kompor dan tabung gas dan kemudian diambil juga, setelah itu dibawa pergi meninggalkan sekolah tersebut.

Kemudian pada hari dan tanggal Terdakwa I. BUSRI alias BUS bin JALI (alm) lupa, Terdakwa I. BUSRI alias BUS bin JALI (alm) datang ke rumah saksi AGUS alias RANGGA bin ALI AMAT (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk menemuinya, kemudian Terdakwa I. BUSRI alias BUS bin JALI (alm) menawarkan kepada saksi AGUS alias RANGGA bin ALI AMAT (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) 1 (satu) buah handphone/tablet merk EVERCROSS Win Tab warna Hitam dengan nomor seri IMEI : 356709090636602, 356709090636610 kepada saksi AGUS alias RANGGA bin ALI AMAT (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan harga murah yaitu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi AGUS alias RANGGA bin ALI AMAT (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) membeli 1 (satu) buah handphone/tablet merk EVERCROSS Win Tab warna Hitam dengan nomor seri IMEI : 356709090636602, 356709090636610 tersebut.

Atas kejadian tersebut saksi BUDI HARTO S.Pd melaporkan perbuatan para Terdakwa ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari Pihak Sekolah SMPN 08 Desa Negeri Baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Pihak Sekolah SMPN 08 Desa Negeri Baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.189.000.000,- (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDI HARTO, S.Pd., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan telah kehilangan barang milik Pihak Sekolah SMPN 08 Desa Negeri Baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian diketahui pada hari rabu tanggal 02 desember 2020, sekitar jam 06.50 Wib, pada saat saksi datang bekerja di SMPN 08 Ds. Negri Baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang hilang tersebut yaitu barang inventaris sekolah tempat korban bekerja, yang hilang tersebut berupa 74 (tujuh puluh empat) buah Tablet merek EVERCOSS tipe WINTAB, 7 (tujuh) buah laptop merek ASUS tipe A407M warna silver, 1 (satu) buah laptop merek ASUS tipe A407M warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek LENOVO warna hitam, alat wifi Indiehome dengan nomor pelanggan 0604379581510001, 1 (satu) buah IP Cam merek SPC warna putih, 1 (satu) buah TV BOX merek ZTE 1 (satu) buah Handycam merek SONY, 1 (satu) buah kompor gas merek RINNAI, serta 1 (satu) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang berupa alat elektronik yang hilang seperti handphone / tablet, alat wifi, cctv, laptop, handycam disimpan di dalam sebuah ruang di dalam ruang kepala sekolah;
- Bahwa benar saksi menerangkan para terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut pihak sekolah SMPN 08 Ds. Negri Baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang mengalami kerugian sekitar Rp. 189.000.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. AGUS alias RANGGA bin ALI AMAT (alm): di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah membeli sebuah handphone / tablet tanpa dilengkapi kotaknya dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada awal bulan desember 2020, di rumah saksi Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. Hidayah Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan barat, yang mana pada saat itu saksi didatangi oleh terdakwa I BUSRI alias BUS Bin JALI yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sebuah handphone / tablet merek EVERCOSS Win Tab warna hitam dengan nomor Imei : 356709090636602, 356709090636610 dengan harga sebesar Rp200.000, (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi membeli barang tersebut karena dianggap saksi harganya murah dan untuk dipakai sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. YASSIRULLAH GASAM alias YASSIR Bin GASAM MUBARAK: di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang bernama sdr. BUSRI alias BUS Bin JALI dan sdr. IWAN IRAWAN alias PILOT Bin ABU TALIB;
- Bahwa benar saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Sdr.' BUSRI di Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. Hidayah Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan barat, sedangkan sdr. IWAN IRAWAN saksi lakukan penangkapan di Jl. Sa'adah SDN 15 Benua Kayong Desa Tuan-Tuan Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 17 desember 2020 sekitar jam 08.00 wib saya bersama rekan anggota Polsek Benua Kayong sedang dalam penyelidikan kasus pencurian handphone / tablet milik SMPN 08 Ds. Negri Baru Kec. Benua Kayong, dan kami mendapati informasi dari masyarakat bahwa adanya seseorang yang diduga telah memiliki sejumlah handphone / tablet dalam jumlah yang banyak, kemudian saksi dan rekan anggota melakukan pengintaian terhadap orang tersebut dan kemudian kami lakukan penangkapan terhadap seseorang tersebut yang didapati bernama BUSRI alias BUS Bin JALI. Setelah itu saksi melakukan pengembangan terhadap tersangka yang telah mengakui perbuatannya mencuri handphone di SMPN 08 Ds. Negri Baru Kec. Benua Kayong dan selanjutnya didapati tersangka satu lagi yang mana adalah rekan dari sdr. BUSRI dalam melakukan pencurian di sekolah SMPN 08 Ds. Negri Baru Kec. Benua Kayong di Jl. Sa'adah SDN 15 Desa Tuan-Tuan Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Kalimantan barat yang kemudian diketahui bernama IWAN IRAWAN alias PILOT Bin ABU TALIB. Kemudian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para pelaku saksi bawa ke Mapolsek Benua Kayong dan dilakukan penahanan;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BUSRI alias BUS Bin JALI (alm):

- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di SMPN 08 Ds. Negri Baru terdakwa II BUSRI alias BUS Bin JALI;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kejadian tersebut sudah lupa waktu pastinya, namun pada awal bulan desember 2020 di SMPN 08 Desa Negri Baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang yang diambil di Sekolah SMPN 08 berupa 74 handphone / tablet merek EVERCROSS Win Tab warna hitam, 8 buah laptop merek ASUS, 1 laptop merek LENOVO, 1 buah handycam merek SONY, 1 buah alat wifi indihome, 1 buah cctv, 1 buah kompor gas tunggal merek RINNAI, 1 tabung gas 3kg;
- Bahwa benar terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut dengan cara mengelilingi sekolah dan membuka paksa pintu ruang dapur sekolah dengan cara merusak gembok kunci pintunya menggunakan linggis, kemudian karena para terdakwa hendak naik ke plafon ruang dapur yang ada lemari piring dari kaca para terdakwa mencari papan untuk alas memanjat. Kemudian para terdakwa membongkar paksa pintu ruang belakang sekolah untuk mencari papan dan membongkar pintu ruang laboratorium mencari apabila ada barang berharga yang ada disitu. Kemudian setelah mendapat papan untuk alas memanjat lemari piring dari kaca tersebut para terdakwa langsung memanjat ke atas plafon dan turun di ruang kepala sekolah dan membongkar paksa pintu ruang penyimpanan handphone/tablet dan laptop, kemudian para terdakwa langsung membongkar kotak HP dan mengambil 4 (empat) buah charger merk EVERCROSS, 12 (dua belas) Handphone/Tablet merk EVERCROSS win Tab Warna Hitam, 11 (sebelas) charger merk EVERCROSS warna hitam, 1 (satu) buah handphone EVERCROSS Bravo Tab Warna Hitam, dan 7 (tujuh) buah handphone/tablet EVERCROSS Win Tab warna hitam. Setelah itu para

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengambil wifi Indihome dan membungkus dalam tas semua barang-barang curian tersebut, kemudian Terdakwa II. IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB naik ke atas plafon dan Terdakwa I. BUSRI alias BUS bin JALI (alm) mengikat tali k etas yang sudah diisi barang-barang curian tersebut. Kemudian Terdakwa II. IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB menarik tas yang sudah terikat tersebut lalu dibawa keluar ruang dapur melalui atas plafon. Setelah sampai diluar Terdakwa I. BUSRI alias BUS bin JALI (alm) melihat ada tungku tunggal kompor dan tabung gas dan kemudian diambil juga, setelah itu dibawa pergi meninggalkan sekolah tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mengakui ada menawarkan kepada saksi AGUS alias RANGGA bin ALI AMAT (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) 1 (satu) buah handphone/tablet merk EVERCROSS Win Tab warna Hitam dengan nomor seri IMEI : 356709090636602, 356709090636610 kepada saksi AGUS alias RANGGA bin ALI AMAT (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan harga murah yaitu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi AGUS alias RANGGA bin ALI AMAT (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) membeli 1 (satu) buah handphone/tablet merk EVERCROSS Win Tab warna Hitam dengan nomor seri IMEI : 356709090636602, 356709090636610 tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari Pihak Sekolah SMPN 08 Desa Negeri Baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang sebagai pemiliknya;

Terdakwa II. IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di SMPN 08 Ds. Negri Baru terdakwa II BUSRI alias BUS Bin JALI;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kejadian tersebut sudah lupa waktu pastinya, namun pada awal bulan desember 2020 di SMPN 08 Desa Negri Baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang yang diambil di Sekolah SMPN 08 berupa 74 handphone / tablet merk EVERCOSS Win Tab warna hitam, 8 buah laptop merek ASUS, 1 laptop merek LENOVO, 1 buah handycam merek SONY, 1 buah alat wifi indihome, 1 buah cctv, 1 buah kompor gas tunggal merek RINNAI, 1 tabung gas 3kg;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui melakukan pencurian tersebut dengan cara mengelilingi sekolah dan membuka paksa pintu ruang dapur sekolah dengan cara merusak gembok kunci pintunya menggunakan linggis, kemudian karena para terdakwa hendak naik ke plafon ruang dapur yang ada lemari piring dari kaca para terdakwa mencari papan untuk alas memanjat. Kemudian para terdakwa membongkar paksa pintu ruang belakang sekolah untuk mencari papan dan membongkar pintu ruang laboratorium mencari apabila ada barang berharga yang ada disitu. Kemudian setelah mendapat papan untuk alas memanjat lemari piring dari kaca tersebut para terdakwa langsung memanjat ke atas plafon dan turun di ruang kepala sekolah dan membongkar paksa pintu ruang penyimpanan handphone/tablet dan laptop, kemudian para terdakwa langsung membongkar kotak HP dan mengambil 4 (empat) buah charger merk EVERCROSS, 12 (dua belas) Handphone/Tablet merk EVERCROSS win Tab Warna Hitam, 11 (sebelas) charger merk EVERCROSS warna hitam, 1 (satu) buah handphone EVERCROSS Bravo Tab Warna Hitam, dan 7 (tujuh) buah handphone/tablet EVERCROSS Win Tab warna hitam. Setelah itu para terdakwa juga mengambil wifi Indihome dan membungkus dalam tas semua barang-barang curian tersebut, kemudian Terdakwa II. IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB naik ke atas plafon dan Terdakwa I. BUSRI alias BUS bin JALI (alm) mengikat tali k etas yang sudah diisi barang-barang curian tersebut. Kemudian Terdakwa II. IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB menarik tas yang sudah terikat tersebut lalu dibawa keluar ruang dapur melalui atas plafon. Setelah sampai diluar Terdakwa I. BUSRI alias BUS bin JALI (alm) melihat ada tungku tunggal kompor dan tabung gas dan kemudian diambil juga, setelah itu dibawa pergi meninggalkan sekolah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui terdakwa I. BUSRI alias BUS bin JALI (alm) ada menawarkan kepada saksi AGUS alias RANGGA bin ALI AMAT (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) 1 (satu) buah handphone/tablet merk EVERCROSS Win Tab warna Hitam dengan nomor seri IMEI : 356709090636602, 356709090636610 kepada saksi AGUS alias RANGGA bin ALI AMAT (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan harga murah yaitu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi AGUS alias RANGGA bin ALI AMAT (alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) membeli 1 (satu) buah handphone/tablet merk

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVERCROSS Win Tab warna Hitam dengan nomor seri IMEI :
356709090636602, 356709090636610 tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mengakui mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari Pihak Sekolah SMPN 08 Desa Negeri Baru Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCROSS win tab dengan nomor imei : 356709090731742, 356709090731759;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCROSS win tab dengan nomor imei : 3567090906123848, 356709090612355;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCROSS wi tab dengan nomor imei : 356709090719788, 356709090719796;
- 1 (satu) buah handphone/ tablet merk EVERCROSS win tab dengan nomor imei : 356709090719705, 356709090719713;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCROSS win tab dengan nomor imei : 356709090714102, 356709090714110;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCROSS win tab dengan nomor imei : 356709090715588, 356709090715596;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCROSS win tab warna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCROSS win tab warna hitam dalam keadaan rusak;
- 11 (sebelas) buah charger dan tali charger merk EVERCROSS warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCROSS win tab dengan nomor imei : 356709090610128, 356709090610136;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCROSS win tab dengan nomor imei : 356709090612348, 356709090612355;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCROSS win tab dengan nomor imei : 356709090618048, 356709090618055;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCROSS win tab dengan nomor imei : 356709090618923, 356709090618931;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090625084, 356709090625092;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090708542, 356709090708559;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090708573, 356709090708591;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090718301, 356709090718319;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090712247, 356709090712254;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090719168, 356709090719176;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090722584, 356709090722592;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090714086, 356709090714094;
- 4 (empat) buah charger dan tali charger merk EVERCOSS warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun 2020, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I BUSRI alias BUS bin JALI (Alm) dan Terdakwa II IWAN IRAWAN alias PILOT bn ABU TALIB telah mengambil barang-barang *tablet*, *laptop*, *handycam*, modem *wifi*, kompor dan tabung gas milik SMPN 8 Desa Negeri Baru yang beralamat di Jalan Sunardi H. Jayadi Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang, yang mana hal tersebut baru diketahui oleh pihak SMPN 8 Desa Negeri Baru pada hari Rabu 2 Desember 2020;
- Bahwa awalnya para Terdakwa merusak gembok ruang dapur, kemudian para Terdakwa naik ke plafon dapur dengan memanjat lemari piring, para Terdakwa turun ke ruang kepala sekolah, selanjutnya para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 74 (tujuh puluh empat) tablet merk EVERCROSS Win Tab warna hitam, 8 (delapan) laptop merk ASUS, 1 (satu) laptop merk LENOVO, 1 (satu) *handycam* merk SONY, 1 (satu) buah modem *wifi* INDIHOME, dan 1 (satu) buah CCTV, para Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas kemudian Terdakwa I mengikat tas tersebut dengan kain gordan, sedangkan Terdakwa II naik

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas plafon terlebih lalu menarik tas yang sudah diikat kain gordan tersebut, selanjutnya para Terdakwa keluar dari SMPN 8 Desa Negeri Baru dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa para Terdakwa telah menjual barang-barang yang diambil dari SMPN 8 tersebut dan hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut, para Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu SMPN 8 Desa Negeri Baru;
- Bahwa kerugian yang dialami SMPN 8 Desa Negeri Baru adalah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa I BUSRI alias BUS bin JALI (Alm) dan Terdakwa II IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subyektif Para Terdakwa sebagai subyek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang diaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan Saksi dan semua barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tahun 2020, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa I BUSRI alias BUS bin JALI (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II IWAN IRAWAN alias PILOT bn ABU TALIB telah mengambil barang-barang *tablet*, *laptop*, *handycam*, modem *wifi*, kompor dan tabung gas milik SMPN 8 Desa Negeri Baru yang beralamat di Jalan Sunardi H. Jayadi Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang, yang mana hal tersebut baru diketahui oleh pihak SMPN 8 Desa Negeri Baru pada hari Rabu 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa awalnya para Terdakwa merusak gembok ruang dapur, kemudian para Terdakwa naik ke plafon dapur dengan memanjat lemari piring, para Terdakwa turun ke ruang kepala sekolah, selanjutnya para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 74 (tujuh puluh empat) tablet merk EVERCROSS Win Tab warna hitam, 8 (delapan) laptop merk ASUS, 1 (satu) laptop merk LENOVO, 1 (satu) *handycam* merk SONY, 1 (satu) buah modem *wifi* INDIHOME, dan 1 (satu) buah CCTV, para Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas kemudian Terdakwa I mengikat tas tersebut dengan kain gorden, sedangkan Terdakwa II naik ke atas plafon terlebih lalu menarik tas yang sudah diikat kain gorden tersebut, selanjutnya para Terdakwa keluar dari SMPN 8 Desa Negeri Baru dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim sub unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, dalam mengambil barang-barang tersebut, para Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu SMPN 8 Desa Negeri Baru;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami SMPN 8 Desa Negeri Baru adalah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka diketahui barang-barang tersebut adalah milik SMPN 8 Desa Negeri Baru, sehingga sub unsur memiliki seluruh barang kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* SMPN 8 Desa Negeri Baru) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* SMPN 8 Desa Negeri Baru) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* para Terdakwa);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang di beri batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari dalam pasal ini haruslah diartikan sebagai waktu orang beristirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipaparkan dalam pertimbangan unsur pertama diketahui kejadian pengambilan barang-barang dalam SMPN 8 Desa Negeri Baru tersebut oleh para Terdakwa dilakukan pukul 19.00 WIB pada suatu waktu di tahun 2020 yang mana pengambilan barang-barang tersebut baru diketahui pihak SMPN 8 Desa Negeri Baru pada hari Rabu 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;



Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang ada, diketahui awalnya para Terdakwa merusak gembok ruang dapur SMPN 8 Desa Negeri Baru, kemudian para Terdakwa naik ke plafon dapur dengan memanjat lemari piring, para Terdakwa turun ke ruang kepala sekolah, selanjutnya para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 74 (tujuh puluh empat) tablet merk EVERCROSS Win Tab warna hitam, 8 (delapan) laptop merk ASUS, 1 (satu) laptop merk LENOVO, 1 (satu) *handycam* merk SONY, 1 (satu) buah modem *wifi* INDIHOME, dan 1 (satu) buah CCTV, para Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas kemudian Terdakwa I mengikat tas tersebut dengan kain gorden, sedangkan Terdakwa II naik ke atas plafon terlebih lalu menarik tas yang sudah diikat kain gorden tersebut, selanjutnya para Terdakwa keluar dari SMPN 8 Desa Negeri Baru dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah menjual barang-barang yang diambil dari SMPN 8 tersebut dan hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa dalam mewujudkan tujuan mereka yaitu mengambil barang-barang dalam SMPN 8 Desa Negeri Baru dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara bersekutu dan bekerjasama sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut menurut Majelis Hakim terhadap unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata membongkar, memecah, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian jabatan. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Sedangkan yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan dan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu yaitu pakaian/kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipaparkan dalam unsur pertama, diketahui untuk dapat masuk ke dalam dapur SMPN 8 Desa Negeri Baru, para Terdakwa telah merusak gembok pintu dapur, kemudian untuk dapat masuk ke ruang kepala sekolah, para Terdakwa memanjat dari plafon dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan dengan jalan membongkar dan memanjat” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 (satu) Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak diberikan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090731742, 356709090731759;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 3567090906123848, 356709090612355;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS wi tab dengan nomor imei : 356709090719788, 356709090719796;
- 1 (satu) buah handphone/ tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090719705, 356709090719713;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090714102, 356709090714110;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090715588, 356709090715596;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab warna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab warna hitam dalam keadaan rusak;
- 11 (sebelas) buah charger dan tali charger merk EVERCOSS warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090610128, 356709090610136;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090612348, 356709090612355;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090618048, 356709090618055;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090618923, 356709090618931;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090625084, 356709090625092;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090708542, 356709090708559;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090708573, 356709090708591;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090718301, 356709090718319;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090712247, 356709090712254;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090719168, 356709090719176;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090722584, 356709090722592;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090714086, 356709090714094;
- 4 (empat) buah charger dan tali charger merk EVERCOSS warna hitam;

Adalah barang-barang milik SMPN 8 Desa Negeri Baru maka sudah sepatutnya agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada SMPN 8 Desa Negeri Baru;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I BUSRI alias BUS bin JALI (Alm) sudah pernah dihukum sebanyak 6 (enam) kali, sedangkan Terdakwa II IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB sudah pernah dihukum sebanyak 5 (lima) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BUSRI alias BUS bin JALI (Alm)** dan Terdakwa II **IWAN IRAWAN alias PILOT bin ABU TALIB** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090731742, 356709090731759;
 - 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 3567090906123848, 356709090612355;
 - 1 (satu) buah handphone / tablet merek EVERCOSS wi tab dengan nomor imei : 356709090719788, 356709090719796;
 - 1 (satu) buah handphone/ tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090719705, 356709090719713;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090714102, 356709090714110;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090715588, 356709090715596;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab warna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab warna hitam dalam keadaan rusak;
- 11 (sebelas) buah charger dan tali charger merk EVERCOSS warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090610128, 356709090610136;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090612348, 356709090612355;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090618048, 356709090618055;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090618923, 356709090618931;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090625084, 356709090625092;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090708542, 356709090708559;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090708573, 356709090708591;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090718301, 356709090718319;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090712247, 356709090712254;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090719168, 356709090719176;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090722584, 356709090722592;
- 1 (satu) buah handphone / tablet merk EVERCOSS win tab dengan nomor imei : 356709090714086, 356709090714094;
- 4 (empat) buah charger dan tali charger merk EVERCOSS warna hitam;

Dikembalikan kepada SMPN 8 Desa Negeri Baru;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh kami, Dr. HENDRA KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., JOSUA NATANAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEDIYAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh AGUS SUPRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H.

Dr. HENDRA KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

SEDIYAN

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)